



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir 26 Februari 1962 /umur 62, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Perum xxxx, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2011, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Munawaroh binti Kasmono yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IX/2011 tanggal 16 September 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, NIK xxx, lahir di Semarang, 17 April 2013;
 - b. Anak II, NIK xxx, lahir di Semarang, 25 Desember 2014;
3. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024, istri Pemohon yang bernama Munawaroh binti Kasmono telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 3374-xxx-0021, tanggal 29 Februari 2024;

4. Bahwa setelah istri Pemohon yang bernama Munawaroh binti Kasmono tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari kedua anak Pemohon, berada dibawah pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka untuk keperluan anak tersebut di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi jual beli tanah dan bangunan atas nama Redi Rianto;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap kedua anak yang bernama Anak I, NIK xxx, lahir di Semarang, 17 April 2013 dan Anak II, NIK xxx, lahir di Semarang, 25 Desember 2014, serta berhak mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor xx tertanggal 1-3-20254 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang telah dinasegelelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-3).
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3374-xx-0021 yang, yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhammad Darrel Suryo Adrianto., Nomor: 3374-xxx yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/14339?IX/YAN.2.3/2024/INTELKAM yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 127/PKM-NG/IX/2024. atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh ... tertanggal ..., yang telah dinazzegelelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.7);

B. Saksi:

1. **Saksi I**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa sakai mengetahui Pemohon telah menikah dengan Munawaroh binti Kasmono dan dari pernikahannya tersebut

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak I dan Anak II;

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk keperluan anak tersebut di depan hukum;

2. Saksi II, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Teman kecil Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah meikah dengan Munawaroh binti Kasmono dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak I dan Anak II;

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024 dan setelah isteri Pemohon meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;

- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk keperluan anak tersebut di depan hukum;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri dan ibu dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan . Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Munawaroh binti Kasmono adalah isteri yang menikah pada 16 September 2011 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Munawaroh binti Kasmono adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai suami dari Munawaroh binti Kasmono;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Munawaroh binti Kasmono telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Anak I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak I yang lahir pada tanggal 17 April 2013 adalah anak dari Pemohon dan Munawaroh binti Kasmono;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Anak II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak II yang lahir pada tanggal 17 April 2013 adalah anak dari dari Pemohon dan Munawaroh binti Kasmono;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon) dan bukti P.8 (Keterangan Berbadan Sehat Pemohon) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan berbadan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Munawaroh binti Kasmono Munawaroh binti Kasmono adalah isteri dari pernikahannya tersebut mempunyai dua anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak I dan Anak II serta pada tanggal 07 Februari 2024 isteri Pemohon yang bernama

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawaroh binti Kasmono telah meninggal dunia dan sejak kematian isteri Pemohon tersebut, kedua anak Pemohon yang bernama Anak I dan Anak II ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal . 16 September 2011 telah menikah Pemohon dengan Munawaroh binti Kasmono dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai anak, diantaranya bernama Anak I tanggal lahir Anak I dan Anak II;
2. Bahwa pada 07 Februari 2024 isteri Pemohon yang bernama Munawaroh binti Kasmono telah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah kematian isteri Pemohon kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II tersebut, ikut dan dirawat Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk keperluan anak tersebut di depan hukum;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan wali pengampunya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara kedua anak tersebut yang bernama Anak I dan Anak II sejak ditinggal mati oleh iisterinya hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Anak I dan Anak II, maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan J.o Pasal 47 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf H Kompilasi hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Anak I dan Anak II, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya, dalam hal ini termasuk untuk keperluan anak tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:

2.1. Anak I;

2.2. Anak II;

di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);

3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) untuk mewakili anak yang bernama:
 1. Anak I 2. Anak II melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Hakim Ketua. sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Sidang. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Ketua.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Panitera Sidang.

Perincian biaya :

1. Biaya PMBP	:	Rp 40.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp1.000.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp180.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp1.000.000,00
5. Biaya Metera	:	Rp10.000,00
6.. Redaksi		Rp10.000.00

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp440.000,00**
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)